



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**NOMOR: 13/HK. 03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/V/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3881);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Layanan Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 2 Tahun 20110 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum ;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 10 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suharni Hari Wibowo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 15/HK. 03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Lalu Darmawan, S.Sos.,M.A	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
2.	Ahmad Fuad Fahrudin, SP	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
3.	Zaeroni, SH	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
4.	Lukmanul Hakim, S.PdI	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
5.	Alimudin Syukri, SE.I.,M.PdI.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
6.	Drs. I Gede Suantara, MH.	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
7.	Lalu Muh. Alwin Ahadi, S.Kom.	Kasubag Tekhnis dan Hupmas	PPID
8.	Drs. Herry Suherman	Kasubag Umum dan Logistik	Tim Penghubung

9.	Edy Johannas S, ST.	Kasubag Data dan Program	Tim Penghubung
10.	Suhardi Hari Wibowo, SH	Kasubag Hukum	Tim Penghubung
11.	Ahmad Ramdhani, SH	Staf	Desk Pelayanan
12.	Nurbaya	Staf	Desk Pelayanan
13.	Setianto Trimulyo, SH	Staf	Desk Pelayanan
14.	Nyoman Budhiswara Krisna, S.Ak	Staf	Desk Pelayanan
15.	ZaHRATUL Dinda Suaib Tapa, S.I.P	Staf	Desk Pelayanan
16.	Baiq Serly Marta Pertiwi, S.Pd.	Staf	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 10 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suhardi Hari Wibowo